



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 643 / Pid.B / 2016/ PN.Dps.**

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>NGONGU LEGA</b>
Tempat Lahir	: Tabula Dara
Umur/ Tanggal Lahir	: 39 tahun / 1 Juli 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Gaing Mas Lingkungan Tegal, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD Kelas 1 (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : BENNY HARIYONO, SH. berdasarkan penunjukan dari penunjukan Hakim Ketua Majelis No.688/Pid.B/2016/PN.Dps tertanggal 15 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NGONGU LEGA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **NGONGU LEGA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) sentimeter yang berisi bercak darah ;

- 1(satu) buah mata pisau dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas centimeter) dalam keadaan patah yang berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri merk New Era size 43 (empat puluh tiga) warna coklat.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1(satu) unit sepeda Honda Fit X Nomor Polisi DK 7946 DV

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NGONGU LEGA**, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di sebuah kebun kecil depan kamar mandi rumah saksi I Nyoman Suguharto tepatnya di Jl.Uluwatu No.66 X, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban YULITA HAUMEN ALS. ITAHUMEN ALS. ITA **dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa datang ketempat tinggal saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tepatnya Jl.Uluwatu No.66 X, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita yang berkeinginan untuk memutuskan hubungan dengan terdakwa, mendengar permintaan saksi tersebut terdakwa yang tidak ingin memutuskan hubungan dengan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita merasa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang terdakwa selipkan disaku belakang celana

*Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dagu saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sampai saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita jatuh terlentang, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau dapur, dengan posisi terlentang terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita lalu melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sebanyak 3 ( tiga ) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berontak, namun terdakwa yang marah mengarahkan pisaunya ke arah perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, sehingga saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Pada leher samping kiri, melintang terhadap garis pertengahan depan, setinggi jakun, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang enam sentimeter. Setelah luka ditelusuri, luka mengiris rawan cincin dan batang tenggorok bagian atas. Luka juga mengiris kelenjar ludah dibawah rahang bawah samping kanan;-----  
-----
2. Pada puncak bahu kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet gores dengan panjang tujuh sentimeter; -----
3. Pada lengan bawah kiri bagian belakang, lima sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan dibawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter; -----  
-----
4. Pada perut, melintang terhadap garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah taju pedang tulang dada, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua sentimeter.-----  
-----

### Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh tahun, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dan luka lecet gores akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sesuai Visum et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/225/2016

tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM  
dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan  
diancam pidana di dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **NGONGU LEGA**, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di sebuah kebun kecil depan kamar mandi rumah saksi I Nyoman Suguharto tepatnya di Jl.Uluwatu No.66 X, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban YULITA HAUMEN ALS. ITAHUMEN ALS. ITA, **mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa datang ketempat tinggal saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tepatnya Jl.Uluwatu No.66 X, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita yang berkeinginan untuk memutuskan hubungan dengan terdakwa, mendengar permintaan saksi tersebut terdakwa yang tidak ingin memutuskan hubungan dengan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita merasa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang terdakwa selipkan disaku belakang celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dagu saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sampai saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita jatuh terlentang, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau dapur, dengan posisi terlentang terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita lalu melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sebanyak 3 ( tiga ) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berontak, namun terdakwa yang marah mengarahkan pisaunya ke arah perut saksi Yulita Haumen

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Itahumen Als. Ita, sehingga saksi Yulita Haumen Als. Itahumen

Als. Ita mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Pada leher samping kiri, melintang terhadap garis pertengahan depan, setinggi jakun, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang enam sentimeter. Setelah luka ditelusuri, luka mengiris rawan cincin dan batang tenggorok bagian atas. Luka juga mengiris kelenjar ludah dibawah rahang bawah samping kanan;-----  
-----
2. Pada puncak bahu kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet gores dengan panjang tujuh sentimeter; -----
3. Pada lengan bawah kiri bagian belakang, lima sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan dibawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter; -----  
-----
4. Pada perut, melintang terhadap garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah taju pedang tulang dada, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua sentimeter.-----  
-----

## Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh tahun, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dan luka lecet gores akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/225/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I NYOMAN SUGUHARTO** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----  
-----

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan yang saksi laporkan kepada pihak berwajib terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat dirumah saksi di Jalan Uluwatu Nomor : 66 X Banjar Tengah, Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa benar adapun yang menjadi korban penganiayaan yang saksi laporkan tersebut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita ;
- Bahwa benar adapun awal mula saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita saksi sudah beristirahat atau tidur karena sangat capek kerja seharian dan sekira pukul 22.00 wita saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dari luar rumah dan sata itu juga saksi terbangun dan keluar dari dalam rumah atau kamar dan saat itu saksi melihat saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sudah berdiri didepan jendela belakang rumah saksi sambil tangan kanannya memegang lehernya yang banyak mengeluarkan darah sambil berkata LEGA LEGA dan saat itu juga saksi mengambil mobil dan mengajak saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dan dibantu oleh saksi Stefanus Alen naik kedalam mobil untuk diajak ke Rumah Sakit Kasih Ibu di Kedonganan untuk segera mendapatkan perawatan atau penanganan;
- Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mendapatkan tindakan medis sedangkan istri saksi yang bernama Ni Ketut Karlini menunggu dirumah sakit Kasih Ibu Kedonganan sedangkan saksi bersama sama saksi Stefanus Alen ke Kantor Polsek Kuta Selatan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tersebut ;
- Bahwa benar dari perjalanan Rumah Sakit Kedongan sdr menuju Polsek Kuta Selatan didalam mobil saksi Stefanus Alen mengatakan kepada saksi bahwa luka pada leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita akibat digorok oleh pacarnya yang bernama LEGA yang sama sama bekerja di Toko Bangunan Mekar Abadi Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita bekerja di Toko Bangunan Mekar Abadi Jimbaran kurang lebih 3 ( tiga ) bulan dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tinggal dirumah saksi ;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berpacaran dengan terdakwa Ngongu Lega , karena selama saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tinggal dirumah saksi, saksi tidak pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi begitu juga pada waktu kejadian tersebut ;
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui dengan cara atau dengan menggunakan alat apa yang dipakai oleh terdakwa untuk menggorok leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tersebut dan begitu juga saksi tidak mengetahui berapa luka yang dialami oleh saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita akibat perbuatan sdr terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita masih menjalani perawatan di Rumah Sakit kurang lebih selama 2 (dua) minggu akibat luka gorok yang dialaminya;
- Bahwa benar pisau yang patah yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sandal yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **YULITA HAUMEN als ITAHAUMEN als ITA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merupakan pacar saksi ;
- Bahwa benar saat ini terdakwa sehat namun tidak bisa berbicara maksimal/keras mengingat kalau saksi berbicara tetalu lama saksi cepat merasakan rasa lelah pada leher setelah saksi selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar kurang lebih 15 ( lima belas ) hari terhitung dari tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi penyebab rasa nyeri dan lelah pada leher saksi kalau saksi berbicara agak lama akibat saksi telah dianiaya oleh pacar saksi yang bernama NGONGU LEGA (terdakwa) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat disebuah kebun kecil depan kamar mandi rumah bos saksi yang yakni saksi I Nyoman Suguharto tepatnya di Jalan Uluwatu Nomor : 66 X Banjar Tengah , Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan,Kab. Badung;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi tanggal 5 Juli 2016 yang ditunjukkan memang benar kejadiannya sesuai dengan berita acara tersebut ;
- Bahwa benar adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan cara menggorok leher saksi setelah terlebih dahulu terdakwa tangan kirinya memegang dagu saksi sehingga saksi terjatuh terlentang yang mana saat itu posisi saksi dengan terdakwa jongkok dengan posisi berhadap hadapan dan setelah saksi terjatuh terdakwa menggorok leher saksi dan perut saksi ;
- Bahwa benar saksi terdakwa menggorok leher sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali atau lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa menusuk perut saksi ;
- Bahwa benar terdakwa melukai leher dan perut saksi dengan menggunakan satu buah pisau yang terdakwa bawa;
- Bahwa benar pada waktu saksi terlentang ditanah saat itu terdakwa menggorok leher saksi, setelah itu terdakwa menusuk perut sebelah kiri saksi, lalu saksi berontak dan terdakwa melarikan diri keluar dari tempat tersebut ;
- Bahwa benar penyebab terdakwa marah dan melukai saksi karena saksi meminta putus kepada terdakwa karena ternyata sudah punya istri ;
- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian terdakwa menelepon saksi dan mengatakan akan datang ke tempat tinggal saksi, selanjutnya terdakwa sampai ke tempat saksi, lalu mereka mengobrol dalam posisi jongkok depan kamar mandi, kemudian mereka terlibat pertengkaran, selanjutnya terdakwa tangan kirinya memegang dagu saksi sehingga saksi terjatuh terlentang yang mana saat itu posisi saksi dengan terdakwa jongkok dengan posisi berhadap-hadapan dan setelah saksi terjatuh terdakwa menggorok leher saksi dan perut saksi;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesaat setelah kejadian saksi meminta tolong kepada saksi pada waktu saksi berteriak minta tolong I Nyoman Suguharto dan saat itu datang juga saksi Stefanus Alen;

- Bahwa benar saat itu saksi ada mengatakan kepada saksi I Nyoman Suguharto dan saksi Stefanus Alen bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa benar sesaat setelah kejadian saksi dibawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan untuk mendapatkan perawatan dan dari rumah sakit Kedonganan saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada leher sehingga saksi agak sulit berbicara dan apabila berbicara agak lama saksi merasa cepat lelah, dan selain luka pada leher saksi mengalami luka pada bahu kiri, luka pada perut sebelah kiri dibawah dada dan luka pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa kedatangan terdakwa ditempat tinggal saksi pemilik rumah dalam hal ini saksi I Nyoman Suguharto dan teman-teman kerja saksi tidak mengetahui kedatangan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar akibat luka pada leher yang saksi alami tersebut suara saksi terganggu dimana apabila saksi berbicara agak lama saksi cepat lelah dan sampai saat ini saksi belum bisa berbicara sebagaimana orang normal dan saksi dianjurkan untuk selalu untuk cek up /control di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan akibat luka pada leher tersebut saksi belum bisa melakukan aktivitas sehari hari;
- Bahwa benar terdakwa yang telah menganiaya saksi sehingga saksi mengalami cacat dan sulit untuk berbicara atau beraktivitas sehari hari ;
- Bahwa benar surat Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/225/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang dibacakan dipersidangan mengenai luka-luka yang saksi alami ;
- Bahwa benar pisau yang patah yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai leher saksi ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sandal yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi MARTEN N ENGGE** dipersidangan menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dan terdakwa karena kedua orang tersebut sama-sama bekerja ditempat saksi bekerja yakni di Toko Bangunan Mekar Abadi Jimbaran ;
- Bahwa benar saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tinggal dirumah bos saksi yakni I Nyoman Suguharto tepatnya di Jalan Uluwatu Nomor : 66 X Banjar Tengah , Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan,Kab. Badung ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian yang menimpa saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dari keterangan bos saksi yakni I Nyoman Suguharto ;
- Bahwa benar saksi satu tempat kost dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa setelah kejadian ada menelepon saksi dan mengatakan menitip kamar kost terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk janji ketemu didepan Perumahan Citra Land Jalan Kargo Denpasar, sesampainya ditempat tersebut terdakwa lalu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pisau yang patah yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sandal yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Nama : **I NYOMAN BUDIARTA** dipersidangan menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama sama dengan sdr Aipda I Made Wirastika, sdr Bripta I Wayan Putrayasa dibawah pimpinan Panit II Reskrim Iptu I Nyoman Gatep melakukan penangkapan terhadap terdakwa NGONGU LEGA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 01.30 wita bertempat di depan Patung Kuda Perumahan Citra Land Jalan Kargo Ubung Denpasar ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Ka SPKT Polsek Kuta Selatan tentang adanya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita dirumah saksi I Nyoman Suguharto tepatnya di Jalan Uluwatu Nomor : 66 X Banjar Tengah Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
  - Bahwa benar saat mendapatkan informasi tersebut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sudah dilarikan ke Rumah Sakit Kasih Ibu Kedongaan;
  - Bahwa benar sehubungan dengan informasi tersebut saat itu juga saksi bersama sama dengan kedua teman saksi menuju Rumah Sakit Kasih Ibu Kedongaan dan setibanya dirumah Sakit Kasih Ibu Kedongaan saksi melihat saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita telah mendapatkan perawatan dan telah diperban dan menurut petugas Rumah Sakit Kasih Ibu Kedongaan bahwa saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mengalami luka robek pada leher, luka pada perut sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kiri ;
  - Bahwa benar selanjutnya saksi menemui saksi I Nyoman Suguharto yang merupakan bos saksi dan yang membawa saksi kerumah sakit, selanjutnya diperoleh informasi yang melakukan perbuatan tersebut adalag orang yang bernama Ngongu Lega karena saat ditanya oleh saksi I Nyoman Suguharto siapa yang melakukan perbuatan tersebut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mengatakan Lega..lega ;
  - Bahwa benar selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sempat menghubungi saksi Marten N Engge, selanjutnya dengan bantuan saksi Marten N Engge yang menghubungi terdakwa untuk bertemu di depan Perumahan Citra Land Jalan Kargo Denpasar, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa saksi tangkap ;
  - Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya yang telah melukai leher dan menusuk perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan menggunakan satu buah pisau yang terdakwa bawa, karena

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diputus oleh saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als.

Ita dan uang yang pernah terdakwa berikan ke saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tidak dikembalikan;

- Bahwa benar saksi saat dirumah sakit melihat dari leher korban keluar darah dan perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, dan saksi membenarkan foto saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita saat dirumah sakit yang ditunjukkan dan dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar di tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) sentimeter yang berisi bercak darah, 1(satu) buah mata pisau dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas centimeter) dalam keadaan patah yang berisi bercak darah, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri merk New Era size 43 (empat puluh tiga) warna coklat;
- Bahwa benar pisau yang patah tersebut adalah alat yang digunakan untuk melukai saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sedangkan satu buah sandal tersebut adalah milik terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian perkara saat terdakwa melarikan diri setelah melukai saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ; -----

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yaitu Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Benny Mulyawan & Pattner Counsellor & Attoeney At Law dengan alamat Jalan Andaksa Kav Menuri B2 Denpasar atas nama BENNY HARYONO.P SH,MH ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap pacar terdakwa yang bernama Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat didepan kamar mandi dirumah bos saksi Yulita Haumen Als. Itahumen

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Als. Ita bertempat tinggal di Jalan Uluwatu .Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan,Kab.

Badung;

- Bahwa benar alat yang terdakwa pakai untuk menganiaya saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita adalah dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang terdakwa bawa dari tempat kost terdakwa ;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan cara mengorok leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan menggunakan sebuah pisau dapur sebanyak 3 ( tiga ) kali, setelah itu terdakwa membacok atau menusuk perut sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pisau dapur tersebut patah;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya pisau tersebut terdakwa buat ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi meninggikan tempat kejadian ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi tanggal 5 Juli 2016 yang ditunjukkan memang benar kejadiannya sesuai dengan berita acara tersebut ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita yang meminta putus dan menyuruh terdakwa datang ke tempat tinggal ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju tempat saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan menggunakan sepeda motor Honda Fit X Nomor Polisi DK 7946 DV milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita didepan kamar mandi, dalam posisi jongkok terdakwa dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita terlibat pertengkaran, dimana saat itu saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita meminta putus namun terdakwa tidak mau dan meminta uangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan saat itu juga, tetapi saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tidak punya uang untuk dikembalikan sehingga terdakwa yang marah dan emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang terdakwa selipkan disaku belakang celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dagu saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sampai saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita jatuh terlentang, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau dapur, dengan posisi terlentang terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita lalu melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sebanyak 3 ( tiga ) kali atau

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dari 1 (satu) kali dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berontak, namun terdakwa yang marah mengarahkan pisaunya ke arah perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, setelah itu terdakwa lari meninggalkan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita yang terluka ;

- Bahwa benar adapun alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berawal dari saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita selalu marah marah kepada terdakwa setiap pembicaraan lewat HP dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita meminta kepada terdakwa hubungan pacaran diputus namun terdakwa tidak mau dan terdakwa mengajak saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita untuk diajak menikah;
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga merasa kesal karena saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tidak mau mengembalikan uang yang terdakwa kasih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : ---

- 1 (satu )buah Gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 11 ( sebelas ) sentimeter yang berisi bercak darah ;
- 1(satu ) buah mata pisau dengan panjang kurang lebih 16 ( enam belas centimeter) dalam keadaan patah yang berisi bercak darah ;
- 1 (satu ) buah sandal jepit sebelah kiri merk New Era size 43 ( empat puluh tiga ) warna coklat.

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ; -----  
-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP tentang senjata tajam dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa “;
2. Unsur “ Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu ”;
3. Unsur “ Mengakibatkan luka-luka berat “.

## **Ad.1 Unsur “barang Siapa” :**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta

*Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NGONGU LEGA** pada waktu awal

pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2 Unsur " melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**

**" :**

Untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai pembuktian perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan. Ternyata Undang-undang sendiri tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak( penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan menurut alenia 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Jadi disini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Kalau pengertian Yurisprudensi kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, hal ini terungkap berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

### **1. Alat bukti keterangan saksi :**

a.Saksi I Nyoman Suguharto yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan yang saksi laporkan kepada p[ihak berwajib terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat dirumah saksi di Jalan Uluwatu Nomor : 66 X Banjar Tengah, Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa benar adapun yang menjadi korban penganiayaan yang saksi laporkan tersebut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita ;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar adapun awal mula saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita saksi sudah beristirahat atau tidur karena sangat capek kerja seharian dan sekira pukul 22.00 wita saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dari luar rumah dan sata itu juga saksi terbangun dan keluar dari dalam rumah atau kamar dan saat itu saksi melihat saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sudah berdiri didepan jendela belakang rumah saksi sambil tangan kanannya memegang lehernya yang banyak mengeluarkan darah sambil berkata LEGA LEGA dan saat itu juga saksi mengambil mobil dan mengajak saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dan dibantu oleh saksi Stefanus Alen naik kedalam mobil untuk diajak ke Rumah Sakit Kasih Ibu di Kedonganan untuk segera mendapatkan perawatan atau penanganan;

- Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mendapatkan tindakan medis sedangkan istri saksi yang bernama Ni Ketut Karlini menunggu dirumah sakit Kasih Ibu Kedonganan sedangkan saksi bersama sama saksi Stefanus Alen ke Kantor Polsek Kuta Selatan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tersebut;
- Bahwa benar dari perjalanan Rumah Sakit Kedongan sdr menuju Polsek Kuta Selatan didalam mobil saksi Stefanus Alen mengatakan kepada saksi bahwa luka pada leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita akibat digorok oleh pacarnya yang bernama LEGA yang sama sama bekerja di Toko Bangunan Mekar Abadi Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

b. Saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat ini terdakwa sehat namun tidak bisa berbicara maksimal/keras mengingat kalau saksi berbicara tetalu lama saksi cepat merasakan rasa lelah pada leher setelah saksi selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar kurang lebih 15 ( lima belas ) hari terhitung dari tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 ;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi penyebab rasa nyeri dan lelah pada leher saksi kalau saksi berbicara agak lama akibat saksi telah dianiaya oleh pacar saksi yang bernama NGONGU LEGA (terdakwa) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat disebuah kebun kecil depan kamar mandi rumah bos saksi yang yakni saksi I Nyoman Suguharto tepatnya di Jalan Uluwatu Nomor : 66 X Banjar Tengah , Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi tanggal 5 Juli 2016 yang ditunjukkan memang benar kejadiannya sesuai dengan berita acara tersebut ;
- Bahwa benar adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan cara menggorok leher saksi setelah terlebih dahulu terdakwa tangan kirinya memegang dagu saksi sehingga saksi terjatuh terlentang yang mana saat itu posisi saksi dengan terdakwa jongkok dengan posisi berhadap hadapan dan setelah saksi terjatuh terdakwa menggorok leher saksi dan perut saksi ;
- Bahwa benar saksi terdakwa menggorok leher sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali atau lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa menusuk perut saksi ;
- Bahwa benar terdakwa melukai leher dan perut saksi dengan menggunakan satu buah pisau yang terdakwa bawa;
- Bahwa benar pada waktu saksi terlentang ditanah saat itu terdakwa menggorok leher saksi, setelah itu terdakwa menusuk perut sebelah kiri saksi, lalu saksi berontak dan terdakwa melarikan diri keluar dari tempat tersebut ;
- Bahwa benar penyebab terdakwa marah dan melukai saksi karena saksi meminta putus kepada terdakwa karena ternyata sudah punya istri ;
- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian terdakwa menelepon saksi dan mengatakan akan datang ke tempat tinggal saksi, selanjutnya terdakwa sampai ke tempat saksi, lalu mereka mengobrol dalam posisi jongkok depan kamar mandi, kemudian mereka terlibat pertengkaran, selanjutnya terdakwa tangan kirinya memegang dagu saksi sehingga saksi terjatuh terlentang yang mana saat itu posisi saksi dengan terdakwa jongkok dengan posisi berhadap-hadapan dan setelah saksi terjatuh terdakwa menggorok leher saksi dan perut saksi;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesaat setelah kejadian saksi meminta tolong kepada saksi pada waktu saksi berteriak minta tolong I Nyoman Suguharto dan saat itu datang juga saksi Stefanus Alen;

- Bahwa benar saat itu saksi ada mengatakan kepada saksi I Nyoman Suguharto dan saksi Stefanus Alen bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa.

c. Saksi I Nyoman Budiarta, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama sama dengan sdr Aipda I Made Wirastika, sdr Bripka I Wayan Putrayasa dibawah pimpinan Panit II Reskrim Iptu I Nyoman Gatep melakukan penangkapan terhadap terdakwa NGONGU LEGA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 01.30 wita bertempat di depan Patung Kuda Perumahan Citra Land Jalan Kargo Ubung Denpasar ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdawa berdasarkan informasi dari Ka SPKT Polsek Kuta Selatan tentang adanya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita dirumah saksi I Nyoman Suguharto tepatnya di Jalan Uluwatu Nomor : 66 X Banjar Tengah Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa benar saat mendapatkan informasi tersebut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sudah dilarikan ke Rumah Sakit Kasih Ibu Kedongaan;
- Bahwa benar sehubungan dengan informasi tersebut saat itu juga saksi bersama sama dengan kedua teman saksi menuju Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan dan setibanya dirumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan saksi melihat saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita telah mendapatkan perawatan dan telah diperban dan menurut petugas Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan bahwa saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mengalami luka robek pada leher, luka pada perut sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kiri ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menemui saksi I Nyoman Suguharto yang merupakan bos saksi dan yang membawa saksi kerumah sakit, selanjutnya diperoleh informasi yang melakukan perbuatan tersebut adalag orang yang bernama Ngongu Lega karena saat ditanya oleh saksi I Nyoman

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suguharto siapa yang melakukan perbuatan tersebut saksi

Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mengatakan Lega..lega ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sempat menghubungi saksi Marten N Engge, selanjutnya dengan bantuan saksi Marten N Engge yang menghubungi terdakwa untuk bertemu di depan Perumahan Citra Land Jalan Kargo Denpasar, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa saksi tangkap.

## 2. Alat bukti Surat :

- Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E.19/VER/225/2016 tanggal 2 Juni 2016, yang dalam kesimpulannya menyatakan:  
Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh tahun, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dan luka lecet gores akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama terdakwa **NGONGU LEGA** Register Nomor : BP/23/VI/2016/Reskrim tanggal tanggal 2 Juli 2016.

## 3. Alat bukti Petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keberadaan barang bukti lainnya, telah diperoleh suatu petunjuk bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira jam 22.00 wita, bertempat di sebuah kebun kecil depan kamar mandi rumah saksi I Nyoman Suguharto tepatnya di Jl.Uluwatu No.66 X, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan terdakwa telah melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sebanyak 3 ( tiga ) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berontak, namun terdakwa yang marah mengarahkan pisaunya ke arah perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, sehingga saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E.19/VER/225/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah.

## 4. Alat bukti Keterangan Terdakwa :

Terdakwa **NGONGU LEGA**, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap pacar terdakwa yang bernama Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar mandi di rumah bos saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tepatnya di Jalan Uluwatu .Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa benar alat yang terdakwa pakai untuk menganiaya saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita adalah dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang terdakwa bawa dari tempat kost terdakwa ;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan cara mengorok leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan menggunakan sebuah pisau dapur sebanyak 3 ( tiga ) kali, setelah itu terdakwa membacok atau menusuk perut sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pisau dapur tersebut patah;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya pisau tersebut terdakwa buat ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi tanggal 5 Juli 2016 yang ditunjukkan memang benar kejadiannya sesuai dengan berita acara tersebut ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita yang meminta putus dan menyuruh terdakwa datang ke tempat tinggal ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju tempat saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan menggunakan sepeda motor Honda Fit X Nomor Polisi DK 7946 DV milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita di depan kamar mandi, dalam posisi jongkok terdakwa dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita terlibat pertengkaran, dimana saat itu saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita meminta putus namun terdakwa tidak mau dan meminta uangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan saat itu juga, tetapi saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tidak punya uang untuk dikembalikan sehingga terdakwa yang marah dan emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang terdakwa selipkan di saku belakang celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang dagu saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sampai saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita jatuh terlentang, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau dapur, dengan posisi terlentang terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita lalu melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sebanyak 3 ( tiga ) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berontak, namun terdakwa yang marah mengarahkan pisaunya ke arah perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, setelah itu terdakwa lari meninggalkan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita yang terluka.

Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terbukti.

## Ad. 3. Unsur “ Mengakibatkan luka-luka berat “ ;

Yang dimaksud dengan pengertian luka berat sesuai Pasal 90 KUHP berarti :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan pancaindera ;
- mendapat cacat berat ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

### 1. Alat bukti keterangan saksi :

a. Saksi I Nyoman Suguharto yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita masih menjalani perawatan di Rumah Sakit kurang lebih selama 2 (dua) minggu akibat luka gorok yang dialaminya;

b. Saksi : Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat ini terdakwa sehat namun tidak bisa berbicara maksimal/keras mengingat kalau saksi Bahwa benar akibat luka pada leher yang saksi alami tersebut suara saksi terganggu dimana apabila saksi berbicara agak lama saksi cepat lelah dan sampai saat ini saksi belum bisa berbicara

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang normal dan saksi dianjurkan untuk selalu untuk cek up /control di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan akibat luka pada leher tersebut saksi belum bisa k melakukan aktivitas sehari hari;

- Bahwa benar terdakwa yang telah menganiaya saksi sehingga saksi mengalami cacat dan sulit untuk berbicara atau beraktiviats sehari hari
- Bahwa benar surat Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/225/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang dibacakan dipersidangan mengenai luka-luka yang saksi alami.

c. Saksi I Nyoman Budiarta, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi saat dirumah sakit melihat dari leher korban keluar darah dan perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, dan saksi membenarkan foto saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita saat dirumah sakit yang ditunjukkan dan dilampirkan dalam berkas perkara.

## 2. Alat bukti Surat :

- Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E.19/VER/225/2016 tanggal 2 Juni 2016, yang dalam kesimpulannya menyatakan:  
Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh tahun, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dan luka lecet gores akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama terdakwa **NGONGU LEGA** Register Nomor : BP/23/VII/2016/Reskrim tanggal tanggal 2 Juli 2016.

## 3. Alat bukti Petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keberadaan barang bukti lainnya, telah diperoleh suatu petunjuk bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira jam 22.00 wita, bertempat di sebuah kebun kecil depan kamar mandi rumah saksi I Nyoman Suguharto tepatnya di Jl.Uluwatu No.66 X, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan terdakwa telah melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sebanyak 3 ( tiga ) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berontak, namun terdakwa yang marah mengarahkan pisaunya ke arah perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, sehingga saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : UK

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
01.10/11.E/2016/PT/25/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah.

#### 4. Alat bukti Keterangan Terdakwa :

Terdakwa **NGONGU LEGA**, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap pacar terdakwa yang bernama Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat didepan kamar mandi dirumah bos saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tepatnya di Jalan Uluwatu .Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan,Kab. Badung;
- Bahwa benar alat yang terdakwa pakai untuk menganiaya saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita adalah dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang terdakwa bawa dari tempat kost terdakwa ;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan cara mengorok leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan menggunakan sebuah pisau dapur sebanyak 3 ( tiga ) kali, setelah itu terdakwa membacok atau menusuk perut sebelah kiri
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju tempat saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita dengan menggunakan sepda motor Honda Fit X Nomor Polisi DK 7946 DV milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita didepan kamar mandi, dalam posisi jongkok terdakwa dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita terlibat pertengkaran, dimana saat itu saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita meminta putus namun terdakwa tidak mau dan meminta uangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan saat itu juga, tetapi saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita tidak punya uang untuk dikembalikan sehingga terdakwa yang marah dan emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang terdakwa selipkan disaku belakang celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dagu saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sampai saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita jatuh terlentang, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april, dengan posisi terlentang terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita lalu melukai leher saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita sebanyak 3 ( tiga ) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita berontak, namun terdakwa yang marah mengarahkan pisaunya ke arah perut saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita, setelah itu terdakwa lari meninggalkan saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita yang terluka.

Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal Pasal 353 ayat (2) KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----  
-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : --

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----  
-----

- 1 (satu )buah Gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas ) sentimeter yang berisi bercak darah ;
- 1(satu ) buah mata pisau dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas centimeter) dalam keadaan patah yang berisi bercak darah ;
- 1 (satu ) buah sandal jepit sebelah kiri merk New Era size 43 (empat puluh tiga) warna coklat.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1(satu) unit sepeda Honda Fit X Nomor Polisi DK 7946 DV

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

*Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban saksi Yulita Haumen Als. Itahumen Als. Ita mengalami luka-luka berat terutama pada bagian leher dan perut saksi korban.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 353 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NGONGU LEGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat** “ ; -----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu )buah Gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas ) sentimeter yang berisi bercak darah ;
  - 1(satu ) buah mata pisau dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas centimeter) dalam keadaan patah yang berisi bercak darah ;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sebuah sandal jepit sebelah kiri merk New Era size 43

(empat puluh tiga) warna coklat.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1(satu) unit sepeda Honda Fit X Nomor Polisi DK 7946 DV

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, tanggal 11 Oktober 2016** oleh kami : **SUTRISNO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **I GDE GINARSA, SH.** dan **NI MADE PURNAMI , SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I GDE GINARSA, SH.**

**SUTRISNO, SH.MH.**

2. **NI MADE PURNAMI,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATI.S, SH**

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan:

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2016 No. 643/Pid.B/2014/PN.Dps ;

PANITERA PENGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Hal 1 dari hal 25 Putusan Pidana Nomor 643/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)